


SKRIPSI

**PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK BANKING
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhiid Kota Metro)

Oleh:

AYU FRANITA PUTRI

NPM 13111669



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017 M

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK BANKING
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhiid Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

AYU FRANITA PUTRI
NPM. 13111669

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., MH

Pembimbing II: Suci Hayati, S.Ag., M.S.I

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017 M

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK
BANGKING PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARI'AH
(Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhiid Kota
Metro)

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah fakultas Syari'ah IAIN Jurai
Siwo Metro.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Suci Hayati, S.Ag., MSI
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURAI SIWO METRO

Jl. KH. Dewantara 15 A Kampus Kota Metro Telp (0725) 41507

Telp (0725) 4726 E-mail stainjusi@stainmetro.ac.id, Website www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No. B-450/In.28/F-Sy/PP.009/08/2017

Tugas Skripsi dengan judul: Pembayaran Zakat Melalui Elektronik *Banking* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah disusun oleh: Ayu Franita Putri, NPM: 13111669, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/ 09 Juli 2017

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag., MH
Penguji I : Dra. Hj. Siti Nurjanah.M.Ag
Penguji II : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
Sekretaris : Hud Leo Prakasa Maki, MHI



Dekan

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199931004

ABSTRAK

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK BANKING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhiid Kota Metro)

Oleh:
AYU FRANITA PUTRI

Secara demografi dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi pendapatan yang strategis dan layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan yaitu zakat. DPU Daarul Tauhiid hadir di Indonesia sebagai sebuah lembaga yang menguatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan terlihat dari segi pelayanan yang memudahkan setiap masyarakat untuk melakukan zakat melalui elektronik banking. Namun, terdapatnya kemudahan dalam menggunakan teknologi pembayaran zakat di lihat dari ketentuan hukumnya atas transaksi yang digunakan tersebut, pembayaran zakat melalui *e-banking* menimbulkan sebuah polemik bagi masyarakat muslim, karena saat seorang muslim membayar zakat menggunakan elektronik *banking* maka pembayaran zakatnya tidak terdapat akad secara langsung dan berkaitan dengan sah atau tidaknya pembayaran zakat tersebut, dan dengan melihat bagaimana kegiatan pembayaran zakat melalui elektronik *banking* di lihat dari persepektif hukum ekonomi syariah dan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan secara teoritis dapat menambah khasanah keilmuan tentang zakat dan secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap pembayaran zakat melalui elektronik *banking* persepektif Hukum Ekonomi Syariah di lembaga DPU Daarul Tauhiid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran zakat melalui elektronik *banking* persepektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus Dompot Peduli Ummat daruut Tauhiid Kota Metro). Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*), bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, yang berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana mestinya. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu semiterstruktur. Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pembayaran zakat melalui elektronik banking di DPU Daruut Tauhiid Kota Metro dalam persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sah karena tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan dalam melakukan pembayaran akad zakat tidak harus diperlukan akad ijab qabul karena tolak ukur sahnya zakat adalah niat dalam melakukan pembayaran zakat sesuai dengan nash Alquran dan hadis. Pembayaran zakat melalui elektronik banking disebut dengan akad tabbaru' atau akad tolong menolong.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 9 Agustus 2017

Yang Menyatakan



Ayu Franita Putri
NPM. 13111669

MOTTO

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعٌ

الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun (Q.S An-Nisaa' ayat 77)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan rasa bahagia peneliti mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kepada orang tua, Bapak Sholikhin dan Ibu Sumiatun, yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, cinta, do'a dan ketulusan serta telah merawat, mendidik, membimbing dengan sepenuh hati, yang menjadi semangat hidupku.
2. Kepada Kakakku, Mas Hendri Franodi dan adik-adikku Aziko Royzikin, Anggun Suci Rahmadhani, Tegar Farhan Ramadhan, yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat kepadaku untuk mencapai keberhasilan ini.
3. Kepada Pembimbing saya Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., MH dan Ibu Suci Hayati, S.Ag,MSI yang telah sabar dan ikhlas membimbing saya sampai pada tugas akhir ini.
4. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat motivasi kepada saya selama ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tugas Skripsi ini.

Penulisan Tugas Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Hi. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nety Hermawati, SH, M.A. MHI selaku Ketua Jurusan Syariah.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., MH selaku Dosen Pembimbing I (Satu), dan Ibu Suci Hayati, S.Ag, MSI selaku pembimbing II (Dua), yang telah memberikan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Skripsi ini.

5. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
6. Bapak Mujirul Hasan selaku Kepala Unit Dompot Peduli Ummat Kota Metro dan Ibu Fedrisa selaku Kepala Bagian Umum Fundraising Dompot Peduli Ummat Kota Metro , dan segenap tim Dompot Peduli Ummat Kota Metro yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan Tugas Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

وَكُلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Metro, 9 Agustus 2017

Penulis

AYU FRANITA PUTRI
NPM. 13111669

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN SAMPUL</i>	<i>i</i>
<i>HALAMAN JUDUL</i>	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i>	<i>iii</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>iv</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>v</i>
<i>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</i>	<i>vi</i>
<i>HALAMAN MOTTO</i>	<i>vii</i>
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i>	<i>viii</i>
<i>HALAMAN KATA PENGANTAR</i>	<i>ix</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>x</i>
<i>DAFTAR LAMPIRAN</i>	<i>xii</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat.....	13
1. Pengertian Zakat.....	13
2. Dasar Hukum Zakat	14
a. Al-Quran	14

b. Hadist	15
c. Undang-undang	16
d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	16
3. Rukun, Syarat Zakat dan Syarat Harta Wajib Zakat	17
a. Rukun Zakat	17
b. Syarat Zakat	17
c. Syarat Harta Wajib Zakat.....	18
d. Macam-macam Zakat.....	19
e. Kelompok yang Berhak Menerima Zakat	22
f. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	25
4. Akad Zakat	26
B. Elektronik Banking	31
1. Pengertian Elektronik Banking	31
2. Jenis Transaksi dan Produk Elektronik Banking	31
a. Jenis Transaksi Elektronik Banking.....	31
b. Produk-produk Elektronik Banking	32
3. Perkembangan Transaksi Elektronik Banking	33
4. Keuntungan Elektronik Banking.....	34
C. Hukum Ekonomi Syaria'ah	35
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah	35
2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syari'ah.....	35
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Sifat Penelitian	43
B. Sumber Data	44
1. Sumber Data Primer.....	44
2. Sumber Data Sekunder	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46

1. Wawancara.....	46
2. Dokumentasi	47
D. Teknis Analisa Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid	
Kota Metro	49
1. Sejarah DPU Daruut Tauhiid Kota Metro	49
2. Profil Lembaga DPU Daruut Tauhiid Kota Metro	52
3. Struktur Organisasi DPU Daarut Tauhiid Kota Metro	53
4. Program-program DPU Daarut Tauhiid Kota Metro	54
5. Program Penghimpunan DPU Daarut Tauhiid Kota	
Metro	59
6. Sistem Penghimpunan Dana	61
B. Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking di DPU	
Daarut Tauhiid Kota Metro	63
C. Pembayaran Zakat melalui Elektronik Banking di DPU	
Daarut Tauhiid Kota Metro Persefektif Hukum Ekonomi	
Syari'ah.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Research
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Kartu Konsultasi Bimbingan
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografi dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi pendapatan yang strategis dan layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan yaitu zakat. Secara demografi masyarakat Indonesia beragama Islam dan secara kultural dorongan akan kewajiban zakat sudah tertanam kuat dalam diri setiap masyarakat yang beragama Islam. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas dan zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat.

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi ia adalah ibadah, dan dari segi yang lainnya merupakan kewajiban sosial. Maka apabila kita lihat dari pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena itu ia dinamakan zakat, dan zakat adalah pensucian bagi hati dan jiwa dari kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta benda duniawi karena harta adalah perkasa dan milik adalah tercinta. Maka apabila jiwa menjadi pemurah kepada orang lain, maka ia menjadi suci dan menigkat tinggi.¹

Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari

¹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 185

sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib di zakati. “Zakat dikeluarkan sesuai dengan hisab dan haul yang sudah ditentukan”².

Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, dan kewajiban tersebut sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 77 :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّْا
 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
 خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ
 مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلَّمُونَ فِتْيَلًا ﴿٧٧﴾

Artinya : “*Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!” setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh) , seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata : “Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi ?” Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun”.* (QS. An.Nisa: 77)³

Dan dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

² Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 46-47.

³ QS. An-Nisa (4): 77.

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”*. (QS. Al- Baqarah: 277).⁴

Zakat ada dua macam, yaitu yang berhubungan dengan diri (badan) disebut “zakat fitrah” dan yang kedua yang berhubungan dengan harta disebut “zakat mal”. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri yang merupakan kewajiban atas setiap muslim, zakat merupakan penolong bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan , zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.⁵

Keberadaan zakat dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan berupaya bergerak secara sinergis menjauh dari angka kemiskinan. Zakat dalam pengelolaannya haruslah benar-benar dikelola oleh para amil zakat, yang biasa memegang amanah dari para donator maupun para muzaki agar dapat benar teralokasikan kepada mustahik yang membutuhkan dengan menentukannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai suatu tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat dalam pengelolaan dana zakat.

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki langsung diserahkan oleh mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah pernyataan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk

⁴ QS. Al-Baqarah (2): 277.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008) , h.86-88

melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.⁶

Munculnya organisasi-organisasi maupun lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, dan ini merupakan suatu indikasi bahwa kesadaran masyarakat akan menyalurkan zakat semakin maju. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta, secara garis besar mempunyai 3 kegiatan yang seperti penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian.

Salah satu lembaga yang mengelola zakat yaitu Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid yang merupakan lembaga amal zakat nasional dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*Fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF), DPU Daarul Tauhiid hadir di Indonesia sebagai sebuah lembaga yang menguatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha merubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki.⁷

Perubahan dari dampak positif zakat tersebut membuktikan bahwa zakat berkedudukan untuk menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan yang bersatu yang mengandung unsur-unsur perasaudaraan, perkokohan umat, dan kebersamaan bersama dengan kewajiban yang menuai suatu keharmonisan dalam masyarakat membuat mereka ikut menyejahterkan masyarakat sehingga terlepas dari angka kemiskinan, karena dengan zakat masyarakat memiliki semangat dalam bekerja dan membentuk pola pikir masyarakat dalam melakukan suatu perubahan ekonomi. “Zakat

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 52

⁷<https://dpu-daaruttauhiid.org/web/pages/profile/3> pada tanggal 5 Mei 2017

merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan”.⁸

Kemiskinan merupakan penyebab utama yang mendominasi terjadinya kesenjangan sosial. Islam membenci kemiskinan bagi manusia, Islam menghendaki agar manusia bebas dari tekanan kebutuhan-kebutuhan hidup material sehingga ia mempunyai waktu yang cukup untuk hal-hal yang lebih luhur dan agung.⁹

Oleh karena itu Islam telah membentuk mekanisme *support* sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni dengan mendorong setiap muslim agar menolong saudaranya yang membutuhkan, “Islam adalah agama yang sempurna(komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam)”.¹⁰ Sehingga kegiatan dalam pemerataan dana zakat sebagai pemerataan harta oleh muzaki ke mustahiq agar mustahiq dapat menjadi muzaki karena pemerataan harta tersebut.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu upaya yang dimiliki oleh DPU Daarut Tauhiid yang berupaya memaksimalkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Tersebar nya berbagai cabang DPU Daarut Tauhid memudahkan masyarakat dalam menyalurkan kegiatan berzakat. Kemudahan selanjutnya terlihat dari segi pelayanan yang memudahkan setiap masyarakat untuk melakukan zakat dengan sistem *e-commerce* yang

⁸Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012). h.112.

⁹Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*,(Bandung: Pustaka, 1994). h. 185

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.120.

merupakan “salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optic, satelit, atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik”.¹¹

“Salah satu produk dari pembayaran zakat melalui sistem *e-commerce* adalah elektronik *banking*”.¹² “Elektronik *banking* merupakan sebuah jasa perbankan yang dimiliki oleh nasabah yang terdiri dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *phone banking*, *internet banking*, *sms banking*, *mobile banking*”.¹³ Kemajuan teknologi di era modern yang memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat melalui *e-banking* dirasakan oleh masyarakat dengan tidak harus datang ke lembaga amil zakat yang ada, meskipun penyebaran lembaga amil zakat mulai merata disetiap daerah namun kegiatan pembayaran zakat dilakukan secara cepat dan efisien dengan menggunakan layanan elektronik *banking*. Seperti kegiatan pengumpulan dana zakat di DPU Daarut Tauhiid Kota Metro.

Namun, terdapatnya kemudahan dalam menggunakan teknologi pembayaran zakat di lihat dari ketentuan hukumnya atas transaksi yang digunakan tersebut, pembayaran zakat melalui *e-banking* menimbulkan

¹¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Menuju Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 58-59.

¹² Bayar Zakat Lewat E-Commerce Jadi Tren dalam <https://m.dream.co.id/dinar/bayar-zakat-lewat-e-commerce-jadi-tren-170620j.html> pada 5 Mei 2017

¹³ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2010), h. 67.

sebuah polemik bagi masyarakat muslim, karena saat seorang muslim membayar zakat menggunakan elektronik *banking* maka pembayaran zakatnya tidak terdapat akad secara langsung.

Terdapat pendapat untuk kewajiban zakat secara langsung menurut mazhab Syafi'iyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa karena menunggu kerabat, tetangga atau orang-orang yang ada di hadapannya. Dengan syarat orang-orang yang ada di hadapannya tidak sangat merugi dengan pengakhiran ini. Berdasarkan hal ini, maka organisasi-organisasi sosial tidak boleh mengakhirkan penyaluran zakat sebagai akun yang diputar untuk kalkulasi organisasi ini. Sebab pembayaran zakat adalah wajib dibayarkan secara langsung".¹⁴

Berkaitan dengan akad bahwa pembayaran zakat secara langsung merupakan rukun zakat menurut Wahbah Az-Zuhaili mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir menyerahkannya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat".¹⁵

Akad di dalam penyerahan harta zakat merupakan sebuah rukun zakat, sehingga dalam melakukan penyerahan zakat harus menggunakan akad secara langsung, apabila akad tidak dilakukan maka zakat tersebut dianggap sadaqah dan hal tersebut memunculkan permasalahan dalam kegiatan pembayaran zakat melalui elektronik *banking*, karena pembayaran zakat menggunakan elektronik *banking* tidak menggunakan akad secara langsung.

Apabila di lihat pada perkembangan dari sisi sistem teknologi, mengakibatkan semakin meningkatnya akan kebutuhan teknologi bagi kebutuhan secara individu maupun secara kelembagaan, karena kebutuhan

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adullatuhu 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dari judul asli *Al Fiqih Al Islami Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 185

¹⁵ Ibid, h. 172

teknologi mempengaruhi serta menunjang kinerja sebuah perusahaan. Dalam hal ini, jasa yang diberikan teknologi sangat berguna bagi kalangan dunia kerja untuk meningkatkan kinerja serta perkembangan suatu lembaga itu sendiri agar lebih efektif dan efisien.

Dengan melihat perkembangan dan kemudahan yang diberikan dalam melakukan pembayaran zakat tersebut, upaya pengumpulan dana zakat di DPU Daarut Thuhiid Kota Metro belum meningkat lebih baik, karena kurangnya sosialisasi DPU Daarut Tauhiid sebagai lembaga amil zakat di Kota Metro sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat dan kegiatan pembayaran zakat yang dilakukan secara instan oleh masyarakat sekitar bahkan di luar Kota Metro, dan dalam kegiatan pembayaran zakat DPU Daarut Tauhiid tidak menerima uang secara langsung, apabila terdapat muzzaki yang membayar secara langsung maka dana zakat tersebut secara langsung di masukkan ke rekening bank DPU Daarul Tauhiid demi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti tindakan kriminalitas.

Sehingga kemudahan yang diberikan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan ibadah banyak dilakukan melalui teknologi di banding secara langsung dan banyak para muzzaki yang tidak mengerti mengenai ketentuan mengenai akad sesuai dengan ketentuan bahwa akad zakat harus dilakukan secara langsung . Namun kegiatan pembayaran zakat yang ada di DPU Darut Tauhiid Kota Metro dengan elektronik

banking tidak melakukan pembayaran secara langsung dan tidak menggunakan akad zakat secara langsung dan dengan melihat bagaimana kegiatan pembayaran zakat melalui elektronik *banking* di lihat dari perspektif syari'ah dan berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat tidak berminat dalam melakukan pembayaran zakat melalui elektronik banking diantaranya adalah masyarakat kurang mengerti mengenai kewajiban dalam melakukan perintah wajib untuk berzakat dan masyarakat belum mengerti mengenai tatacara berzakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini lah yang melatar belakangi peneliti mengangkat topik penelitian “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik *Banking* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian bagaimana Pembayaran zakat melalui elektronik banking perspektif hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk mengetahui pembayaran zakat melalui elektronik *banking*

perspektif hukum ekonomi syari'ah (studi kasus Dompot Peduli Ummat Daarul Tauhiid Kota Metro).

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang zakat.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap pembayaran zakat melalui elektronik *banking* perspektif Hukum Ekonomi Syariah di lembaga DPU Daarul Tauhiid.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti.

Tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhajir Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang “ Tingkat Pembayaran Gaji Pada E-Banking

Bank BNI Terhadap Kepuasan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum".¹⁶ Dalam pembahasan ini peneliti dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum merasa puas dengan kualitas, layanan dan sistem penggajian yang ada di Bank BNI dalam proses penggajian transfer *e-banking* dan juga puas dengan kinerja fakultas dalam layanan serta fasilitas yang diberikan kepada dosen syari'ah dan hukum. Dalam pembahasan ini terdapat kesamaan seperti pembahasan mengenai *e-banking*, dan dalam segi perbedaannya terdapat pada sasaran penelitian karena penelitian ini membahas mengenai kepuasan pembayaran gaji Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum melalui pembayaran *e-banking* bank BNI, sedangkan peneliti membahas mengenai pembayaran zakat melalui produk *e-banking* berdasarkan Persefektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mila Karomillah Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang, "Pengaruh Layanan *E-Banking* Terhadap Kepuasan Nasabah BNI Syariah Cabang Pembantu Bintaro-Kebayoran Arcade."¹⁷ Dalam pembahasan ini terdapat pengaruh layanan *e-banking* terhadap kepuasan nasabah Bank BNI Syariah ini sangat baik, dan transaksi melalui *e-banking* sangat menguntungkan bagi para nasabah karena layanan *e-banking* memudahkan nasabah dalam bertransaksi dalam perbankan kapanpun

¹⁶Muhajir, *Tingkat Pembayaran Gaji Pada E-Banking Bank BNI Terhadap Kepuasan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Skripsi.

¹⁷Mila Karomillah, *Pengaruh Layanan E-Banking Terhadap Kepuasan Nasabah BNI Syariah Cabang Pembantu Bintaro-Kebayoran Arcade*, skripsi

dimanapun. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai produk layanan *e-banking* terhadap nasabah dan pada segi perbedaannya terlihat dari fokus penelitian ini melihat kepuasan nasabah bank BNI dalam melakukan berbagai transaksi secara umum , namun peneliti berfokus pada pembayaran zakat pada nasabah bank manapun yang melakukan transaksi melalui *e-banking* perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mei Sadatul Chusnia Jurusan Perbanka Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung yang membahas tentang “Pengaruh Layanan Elektronik *Banking* Terhadap Kepuasan Nasabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Tulung Agung”.¹⁸ Dalam pembahasan ini penelitian ini layanan *e-banking* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam bertransaksi. Dalam pembahasan ini terdapat kesamaan di dalam pembahasan mengenai layanan *e-banking* sebagai sebuah media transaksi yang dapat digunakan dengan berbagai kemudahan yang dimiliki, dan terdapat perbedaan di dalam pembahasan mengenai produk *e-banking* yang mana penelitian ini hanya membahas mengenai produk internet *banking* yang ada di dalam fokus objek penelitian , namun peneliti membahas mengenai produk *e-banking* secara umum dalam pembayaran zakat.

¹⁸Mie Sadatul Chusnia, *Pengaruh Layanan Elektronik Banking Terhadap Kepuasan Nasabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Tulung Agung*, Skripsi.

Dari berbagai gambaran hasil penelitian terdahulu, dapat dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun ada yang sama pada pembahasan tertentu. Penelitian yang akan dilakukan membahas tentang “ dalam pembahasan ini yang akan dibahas adalah tentang yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam uraian diatas dapat ditegaskan bahwa skripsi yang peneliti teliti berjudul Pembayaran Zakat Melalui Elektronik *Banking* Persefektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro), belum pernah diteliti khususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya akan menambah keimanan, karena keberadaannya yang memuat ketaatan.

Zakat atau “zakah” secara bahasa berarti “pertumbuhan” atau “peningkatan” atau “makanan”. Derivat lain dari istilah tersebut bermakna pembersihan. Jadi, zakat bermakna “tumbuh”, “meningkatkan” atau “membersihkan”. Yang demikian itu karena zakat membantu membersihkan jiwa manusia dari kekikiran, mementingkan diri, hawanafsu dan rakus akan harta, dan dengan demikian, ia meratakan jalan bagi pertumbuhan dan pengembangan jiwa. Secara teknis, zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.¹⁹

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadat shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan keatas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.²⁰

Jadi zakat adalah perintah wajib bagi seorang muslim yang mampu dalam ekonomi untuk mengeluarkan harta yang sudah

¹⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 254.

²⁰ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1997), h. 1-2

memenuhi syarat yang telah ditentukan kepada yang berhak menerimanya, sebagai pemerata pendapatan bagi setiap lapisan masyarakat dan membuat menyuburkan harta para muzaki. Zakat juga memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri dan zakat bersifat sosialis karena meringankan beban fakir dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

“Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima, fardu'ain atas orang-orang yang cukup syarat-syaratnya. Dan zakat tersebut mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah”²¹. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) QS. At-Taubah: ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS at-Taubah [9]; 60)²²

Tafsirnya:


²¹ Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 46-47.

²² Al-Quran dan Terjemah, QS. at-Taubah: 60

Setelah menerangkan bagaimana sikap orang-orang munafiqin yang menuduh Rasulullah tidak berlaku adil dalam tugasnya membagi-bagi sedekah, Allah swt. dalam ayat ini menerangkan bahwa Dialah yang mengatur pembagiannya, menetapkan hukumnya dan golongan-golongan orang yang patut mendapat bagian daripadanya.²³

2) QS. At-Taubah: ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁴

25 

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS at-Taubah [9]: 103)

Tafsirnya :

Allah swt. dalam ayat ini memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya

b. Dasar dari hadist

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان

Artinya: “Dari Umar bin Al-Khatab radhiallahu ‘anhuma berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: “Islam didirikan atas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan

²³ Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 75.

²⁴ Al-Quran dan Terjemah QS. At-Taubah: ayat 103

²⁵ Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h.103

Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke naitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan". (HR. Muslim)²⁶

c. Undang-Undang

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁷

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi hukum ekonomi syari'ah hadir sebagai rujukan hukum dalam penyelesaian permasalahan ekonomi syari'ah bersumber dari fikih Islam dan pendapat pakar, KHES hadir dalam dalam level perundang-undangan Indonesia, sehingga nilai keberlakuan KHES diakui dari segi legal formal. KHES terdiri dari 4 buku dengan 790 pasal, buku I terdiri dari 3 bab, yaitu bab I mengatur tentang ketentuan umum, bab II subjek hukum, bab III tentang amwal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 2 tahun 2008 tentang zakat terdapat dalam pasal 668 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang

²⁶*Terjemahan Hadist, Shahih Muslim*, alih bahasa: Achmad Sunarto, (Bandung: Husain, 2002), h. 10

²⁷Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat Dan Wakaf.(Bandung: Fokusmedia,2012), h. 1

muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁸

3. Rukun, Syarat Zakat dan Syarat Harta Wajib Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan penyerahan, pelepasan, pengeluaran sebagian harta yang dikenakan wajib zakat dari orang yang memiliki harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta) , dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁹

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat itu sendiri, yaitu:

- 1) Orang yang berzakat (*Muzakki*)
- 2) Harta yang dikenakan zakat,
- 3) Orang yang menerima zakat (*Mustahik*).³⁰

b. Syarat Zakat

Zakat tidak secara mutlak wajib kepada seluruh manusia sehingga terdapat syarat dalam melakukan

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.205

²⁹ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT.Rosdakarya, 2000),h. 97-98

³⁰ Hasan Saleh et.al,*Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008),h.159

pembayaran terhadap zakat, adapun syarat pembayaran zakat yang harus terpenuhi adalah:

- 1) Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.
- 2) Merdeka, seseorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah. Zaman sekarang, perbudakan dalam Islam sudah tidak ada. Lalu, mengapa aturan ini ada. Ini mengingat *asbabun nuzul* turunnya Islam, yaitu Islam turun di negara Arab yang pada waktu itu sangat semarak dengan praktik perbudakan. Berikut hadis yang menguatkan kewajiban seorang budak pun untuk membayar zakat fitrah. "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, dia berkata, 'Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim, masing-masing satu sha' kurma atau satu sha' gandum (makanan pokok), baik orang merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah SAW memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menghadiri shalat hari raya.'" (HR Bukhari dan Muslim).
- 3) Berakal, seperti halnya yang lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan (gila). Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lain.
- 4) Baligh, selain zakat fitrah seseorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia baligh (zakat mal), sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.³¹

³¹Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010)., h. 50

c. Syarat Harta Wajib Zakat

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat, ada beberapa syarat sehingga harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya:

- 1) Sudah sampai nisabnya, adalah batas ukuran atau jumlah tertentu dari harta sesuai dengan ketetapan yang menjadikan wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.
- 2) Haulnya sudah terpenuhi, adalah lama kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk setiap jenis harta adalah satu tahun. Ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun tersebut memenuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.
- 3) Memiliki secara penuh, harta yang dimilikinya merupakan miliknya secara penuh kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain. Jika ada dua orang yang bekerjasama dalam satu bidang usaha, kewajibannya membayar zakat hanyalah berdasarkan penghasilan yang dihasilkan saja, tidak secara keseluruhan penghasilan perusahaan tersebut. Jika pemasukan dan keuntungan secara keseluruhan telah mencapai nisab, jika hendak dikeluarkan zakatnya bebannya dibagi secara rata di antara pemilik atau pemilik saham. Berikut hadis Nabi mengenai harta yang kepemilikannya dua orang, atau lebih. *“Diriwayatkan dari Anas ra bahwa Abu Bakar ra menulis ketentuan kepadanya mengenai apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. sebagai berikut. Harta milik dua orang, keduanya bersama-sama menanggung zakatnya.”* (HR Bukhari).
- 4) Pemilik harta bebas dari utang, jika seseorang memiliki utang dari jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisan maka hartanya

harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.³²

d. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya, zakat dibagi kedalam dua jenis, yakni zakat nafs (jiwa) atau yang lazim disebut juga zakat fitri, dan zakat mal (harta):

- 1) Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya. Membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan. Selain itu, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah yang harus dibayarkan, yaitu 1 sha' (setara dengan 2,5 kg).³³
- 2) Mal berasal dari bahasa Arab "maal" yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan karena sesungguhnya didalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.³⁴
Harta yang dikenai zakat sebagai berikut :
 - a) Zakat Logam (Emas, Perak, Uang Kertas).
Emas termasuk dalam salah satu harta yang wajib untuk dibayar zakatnya jika jumlahnya lebih dari satu nisab, nisab emas adalah sebesar 85 gram dengan lama kepemilikan telah satu tahun dengan jumlah zakat yang wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan emas.³⁵

52-53 ³²Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*, h.

³³ Ibid., h.65-67.

³⁴ Ibid., h.69.

³⁵ Ibid., h. 80.

Nisab perak adalah 595 gram, haul selama satu tahun atau lebih dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.³⁶

b) Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan/perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang digunakan untuk berdagang, ketentuan zakat perdagangan yaitu berjalan 1 tahun (haul) nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu senilai dengan 85 gram emas kewajiban membayar zakat sebesar 2,5%.³⁷

c) Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman, nisab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasq = 825 liter=558,8 kg. Zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian, apabila diari dengan air hujan, atau sungai/ mata air, maka zakatnya 10%, sementara itu apabila diari dengan cara disiram/irigasi maka zakatnya 5%.³⁸

d) Zakat Hasil Tambangan

Zakat hasil tambang dikeluarkan dari setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak memiliki syarat masa kepemilikan, jadi pembayaran zakat hasil tambang dilakukan segera setelah mendapatkan hasil penggaliannya.

Perhitungan *nishab*, kadar dan waktunya antara lain:

- (1) Tambaga emas, *nishab* senilai 85 gram emas murni, kadarnya 2,5% dilaksanakan per tahun.
- (2) Tambang perak, *nishab* senilai 595gram perak, kadarnya 2,5% dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Tambang selain emas dan perak, seperti platina, timah, besi, tembaga, dan sebagainya. *Nishabnya* senilai *nishab* emas, kadar 2,5% waktu diserahkan zakatnya ketika memperoleh.
- (4) Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmer, dan sebagainya. *Nishabnya* senilai

³⁶ Ibid., h. 82

³⁷ Ibid.,h.88.

³⁸ Ibid.,h.86.

nishab emas, kadar 2,5%, dilaksanakan zakatnya ketika memperoleh.

- (5) Tambang minyak gas, *nishabnya* senilai *nishab* emas, kadar 2,5%, dilaksanakan zakatnya ketika memperoleh.³⁹

e) Zakat Hasil perternakan

Para ulama mensyaratkan empat hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, dengan ketentuan zakat hewan ternak sebagai berikut:

- (1) Hewan tersebut digembalakan di padang rumput terbuka sepanjang tahun.
- (2) Hewan ternak tersebut dimaksudkan untuk diperoleh susunya.
- (3) Dimiliki satu tahun penuh.
- (4) Mencapai *nishab*.⁴⁰

f) Zakat Profesi

Hasil Penghasilan (pendapatan Profesi) dan Jasa

Dalam hal ini zakat yang dikeluarkan adalah dari hasil pendapatan atau penghasilan profesi bila telah mencapai *nishab*. Ketentuan untuk hasil pendapatan profesi:

- (1) Pendapatan yang merupakan hasil kerja *mudharabah* kadar zakatnya 2,5 %.
- (2) Gaji profesi keahlian seperti dokter, insinyur, penjahit, dan sebagainya, zakatnya sebesar 10%.
- (3) Penghasilan dari profesi seperti pelayanan toko, kuli dan lain-lain tidak perlu dizakati ketika memperoleh tapi ditunggu sampai mencapai *nishab*, dengan kadar 2,5%.⁴¹

g) Zakat Harta Rikaz

Zakat barang temuan wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendah di dalam tanah, zakat barang temuan tidak ada syarat haul maupun nisab. Sementara pembayaran zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan.⁴²

³⁹ Ibid.,h.89.

⁴⁰ Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* , h. 351-352

⁴¹ Syaqui Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 277-278.

⁴² Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*, h.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila mencapai *nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat itu dikenakan pada setiap harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik usaha maupun jasa, berupa buah-buahan, binatang ternak, maupun kekayaan lainnya.

e. Kelompok Yang Berhak Menerima Zakat

Kelompok penerima zakat (*mustahiqq al-zakat*) ada delapan : orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan:

- 1) Orang Fakir (*al-Fuqara'*) adalah kelompok pertama yang menerima zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁴³
- 2) Orang Miskin (*al-Masakin*) adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Orang fakir menurut mazhab Syafi'i

⁴³ Wahab Al-Zuhayly, *Zakat:Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008),h. 280

dan Hanbali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan; atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri; atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya.⁴⁴

- 3) Panitia Zakat (Al-‘Amin) adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disarankan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (al-‘asyir) penulis (al-katib), pembagi zakat untuk para mustahiqq-nya; penjaga harta yang dikumpulkan ; al-hasyir; yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan atau orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat; al-‘arif (orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat) penghitung binatang ternak, tukang takar, tuakng timbang, dan penggembala; dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (islam) atau al-qadhi, dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari bayt al-mal. Upah menakar dan menimbang dilaksanakan pada saat harta itu hendak dikeluarkan zakatnya. Adapun ongkos pembagiannya kepada penerima zakat dibebankan panitia (al-‘amil). Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya.⁴⁵
- 4) Mu'allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat⁴⁶

⁴⁴ Ibid., h. 281-282

⁴⁵ Ibid., h. 283

⁴⁶ Ibid., h. 285

- 5) Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- 6) Orang yang memiliki utang mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukan untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali ia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.⁴⁷
- 7) Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah) yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.
- 8) Orang yang Sedang dalam Perjalanan, orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.⁴⁸

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah zakat bagi *muzakki* dan *mustahik* adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Ibid., h. 286

⁴⁸ Ibid., h.287

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
- 2) Zakat merupakan hak *mustahik* , maka zakat berfungsi untuk menolong.
- 3) Zakat sebagai pilar amal bersama antara si kaya dan si miskin.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- 5) Zakat sebagai instrumen pemerata pendapatan.⁴⁹

Dalam berzakat banyak manfaat yang dapat diambil baik bagi orang yang memberi zakat (*muzakki*) maupun orang yang menerima zakat (*mustahik*), Manfaat zakat dapat dikategorikan kedalam tiga golongan, yaitu manfaat duniyah, khuluqiyah, dan ijtimaiyyah:

- 1) Manfaat duniyah (Segi Agama)
 - a) Sebagai pemeluk agama Islam, tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya yang termaktub dalam rukun Islam. Zakat, merupakan salah satu rukun Islam, karena itulah dengan mengeluarkan zakat berarti telah mengkokohkan diri sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah SWT.sebagai salah satu ibadah, sudah dapat dipastikan akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.
 - b) Selain sebagai pengkokoh diri sebagai muslim, makna zakat juga menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.pencipta seluruh mahluk, menambah kualitas keimanan seorang muslim, karena di dalam zakat juga mengandung unsur-unsur ketaatan.
 - c) Dengan megeluarkan zakat seorang muslim akan memperoleh balasan yang sangat besar baik berupa pahala yang nanti akan dipetik di akhirat, maupun balasan di dunia berupa penggantian harta yang lebih berlipat ganda dari Allah SWT.

⁴⁹ Didin Hafinudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h, 1.

- d) Zakat sebagai penghapus dosa-dosa seorang muslim.
- 2) Manfaat Khuluqiyah (Ahlak) sebagai makhluk sosial, tentu sesama manusia memerlukan rasa saing membantu, toleransi antarsesama dan selalu berlapang dada. Karena itulah, melalui zakat maka akan tumbuh sifat saling membantu, toleransi, yang pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa membayarkan zakat akan berlapang dada. Bersikap saling asah, saling asuh, dan berbelas kasih pada sesamanya. bahwa bagi mereka yang selalu membiasakan diri mengeluarkan zakatnya, maka orang tersebut akan selalu dicintai, dihormati, dan mendapat derajat yang berbeda.
- 3) Manfaat Ijtimaiyyah (sosial kemasyarakatan) golongan masyarakat miskin masih sangat mendominasi di negeri ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah, bagi mereka yang mampu, diwajibkan untuk membantu saudara se-Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik. Memanfaatkan harta kekayaan dengan membayar zakat dan berbagi kepada saudaranya, maka ke harmonisan dan rasa saling asah dan asuh akan terjalin. Dan jika zakat dilaksanakan dengan benar, dapat memacu pertumbuhan ekonomi para pelakunya dan keberkahan akan meliputinya.⁵⁰

4. Akad Zakat

Akad merupakan sebuah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Ijab qabul adalah salah satu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih.

Namun ijab qabul zakat bukan merupakan sebuah hal yang mutlak menjadi syarat sahnya zakat, karena syarat sahnya zakat

⁵⁰ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, h. 11

adalah niat, seperti pendapat para fuqaha. “ Hanafiyah mengatakan, tidak boleh membayar zakat kecuali dengan niat yang dibarengkan pembayaran pada orang fakir, meskipun secara hukmi seperti seseorang membayar tanpa niat kemudian dia berniat, sementara harta itu berada di orang fakir. Atau seseorang berniat ketika membayar kepada wakilnya, kemudian si wakil membayar kepada wakilnya, kemudian si wakil membayarkan zakat itu tanpa niat, atau dibarengkan untuk memisahkan ukuran yang wajib, sebab zakat adalah ibadah. Maka di antara syaratnya adalah niat.⁵¹

Malikiyah mengatakan, niat disyaratkan untuk pelaksanaan zakat ketika membayar, dan cukup ketika dia memisahkannya.⁵² Syafiyah berkata, niat harus dengan hati, tidak disyaratkan pengucapannya. Orang berniat, “ini zakat hartaku”, meskipun tanpa menyebutkan kefardhuan. Sebab zakat tidak ada selain fardhu. Dan sejenisnya seperti ini, adalah kefardhuan shadaqah hartaku yang difardhukan atau shadaqah yang di fardhukan atau kefardhuan shadaqah.⁵³ “Niat pembayaran zakat menurut empat imam mazhab sepakat bahwa pembayaran zakat tidak sah kecuali disertai niat”.⁵⁴

⁵¹ Wahbah Az-Zuhayly, *Fiqih Islam Wa Adullatuhu* 3, h. 182

⁵² Ibid, h. 183

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* diterjemahkan oleh ‘Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 120.

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini memudahkan setiap orang untuk melakukan transaksi seperti pembayaran zakat yang dapat dilakukan dengan *e-banking*. “Jika seseorang berzakat menggunakan produk *e-banking* misalnya *sms banking* sesungguhnya dia telah memiliki niat untuk membayar zakat tanpa *ijab qabul* dengan muka bertemu muka”.⁵⁵

Menurut mazhab Hanafi dan syafi’i, kalau muzzaki sudah berniat membayarkan zakatnya ketika dia menyerahkannya kepada orang yang mewakilinya, atau berniat sesaat sebelum pembayaran zakat menurut mazhab Hanbali, atau berniat ketika sesudah berpisah dengan orang yang memilikinya menurut mazhab Syafi’i, kemudia orang-orang yang mewakilinya itu membayarkan zakatnya kepada orang fakir tanpa niat, maka tindakannya itu diperbolehkan karena sesungguhnya pemberian zakat itu telah dilaksanakan.⁵⁶

Apabila melihat dari berbagai pendapat mengenai akad zakat tersebut niat merupakan sebuah ketegasan bahwa zakat tersebut syah di bandingkan dengan melakukan pembayaran zakat melalui *ijab qabul* tanpa di dasari oleh niat dan berdasarkan sabda Rasulullah saw :

Zakat adalah bagian dari ibadah, karena itu agar zakat sah, maka disertai dengan niat. Caranya, orang yang ingin menunaikan zakat ketika menunaikannya bertujuan karena Allah, mencari pahala dari-Nya, dan meyakini bahwa zakat tersebut wajib atasnya. Allah swt. berfirman: dalam surat al-Bayyinah [98]:

⁵⁵ Haruskah Zakat Pakai Ijab Qabul dalam <https://m.eramuslim.com/konsultasi/zakat/haruskah-zakat-pakai-izab-aobul.html> pada 5 Mei 2017

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 313-314

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.⁵⁷

Niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan shadaqah-shadaqah lainnya, karena nabi Muhammad saw. bersabda, “ Sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat (HR. Bukhari) ”⁵⁸ niat adalah sebuah tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat, karena niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting karena niat adalah syarat sahnya amal.

Tidaklah cukup sebagian zakat secara pasti bila orang memberikan harta kepada mustahiqqin dengan tanpa niat zakat, tidaklah disyaratkan membarengkan niat dengan penyerahan harta. Bila seseorang berkata pada temannya “sedekahkanlah harta ini” kemudian berniat zakat sebelum harta itu dibagi-bagikan, maka cukuplah sebagian zakatnya. Bila muzaki menyerahkan zakatnya kepada Imam dengan tanpa niat, lagi pula tidak mengizinkan peniatannya kepada Imam, maka belum cukuplah sebagian zakatnya; memang, telah cukup sebagian zakat dengan niat sang Imam bila zakat itu diambil secara paksa dari orang yang enggan membayarkan zakatnya, sekalipun pemilik harta sendiri tidak berniat zakat.⁵⁹

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma, dari judul asli, *Fiqhus Sunnah*, (Matraman Dalam: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 61.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhayly, *Fiqh Islam Wa Adullatuhu 3*,h 182

⁵⁹ *Fathul Mu'in* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, dari judul asli *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.31-34

Apabila mewakilkan kepada orang fakir dan anak kecil untuk menyerahkan zakat kepada orang yang telah ditentukan, jika pezakat telah menentukan orang yang diberi zakatnya, bukan secara mutlak, tapi tidak sah mewakilkan niat kepada orang kafir/anak kecil, karena mereka bukan orang yang sah niatnya.⁶⁰

Akad zakat merupakan sebuah keridhaan, keikhlasan dan keyakinan dalam hati saat menyerahkan zakat. Dan penyerahan zakat harus dengan niat dan dalam penyerahan zakat tersebut diwakilkan maka wakilkannya dengan seorang yang sah niat sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan saat ini kegiatan perwakilan untuk memberikan zakat kepada Imam banyak dilakukan oleh muzaki karena saat ini sudah banyak pos-pos penerima zakat dan dengan melihat berbagai kemajuan teknologi yang dapat mempermudah untuk melakukan berbagai transaksi.

Seperti pembayaran zakat yang dapat dilakukan melalui *e-banking* dengan begitu dukungan teknologi yang semakin maju dan banyaknya muzaki yang dipermudah dengan teknologi tersebut pendapatan dana zakat di dapatkan dari berbagai daerah dan tidak hanya berfokus pada suatu tempat atau lembaga zakat yang berada di satu tempat lembaga zakat itu berada karena kemudahan teknologi tersebut dan dampak dari itu semua pendapatan dana zakat semakin meningkat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui dana zakat semakin baik, dan apabila melihat dari berbagai sumber yang ada mengenai sah atau

⁶⁰ *Ibid.*

tidaknya zakat sesuai dengan niat muzzaki dalam melakukan pembayaran zakat, dan akad dalam zakat bukanlah sesuatu yang mutlak menjadi syarat.

B. Elektronik *Bangking*

1. Pengertian Elektronik *Bangking*

Elektronik *bangking* merupakan sebuah layanan perbankan yang menggunakan media elektronik sebagai perantaranya. “Elektronik *bangking* meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa melalui jaringan pribadi atau publik”.⁶¹

2. Jenis Transaksi dan Produk-produk Elektronik *Bangking*

a. Jenis Transaksi Elektronik *Bangking*

Saat ini perkembangan transaksi elektronik *bangking* sudah terdapat banyak kegiatan bertransaksi yang dilakukan, diantaranya yaitu :

- a) Transfer dana atau pemindahan dana
 - (1) Dua rekening di bank yang sama
 - (2) Rekening di bank yang berbeda
 - (3) Dan lain-lain
- b) Informasi
 - (1) Saldo
 - (2) Transaksi
 - (3) Dan lain-lain
- c) Pembayaran

⁶¹ <https://suhanda66.wordpress.com/2011/05/25/e-bangking/#more-364> diunduh pada 20 April 2017.

- (1) Listrik
 - (2) Handphone berbagai operator
 - (3) Iuran kabel TV
 - (4) PBB
 - (5) Kartu Kredit
 - (6) Dan lain-lain
- d) pembelian⁶²
- (1) Pulsa telepon berbagai operator
 - (2) Pulsa PLN Prabayar
 - (3) Pulsa E'TOL
 - (4) Dan lain-lain

b. Produk-produk Elektronik *Bangking*

Kemajuan teknologi elektronik *bangking* sangat pesat bersamaan dengan kemajuan interkoneksi pelayanan dan komunikasi melalui jaringan kabel maupun wireless (tanpa kabel), berikut ini produk elektronik *bangking*, yaitu:

a) Internet *Bangking*

Ini termasuk layanan teranyar elektronik *bangking* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan *phone bangking* yaitu informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, pembelian, dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap terpampang di layar komputer/PC atau PDA.

b) Sms *Bangking*

Layanan ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari *phone bangking*, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi melalui hp dengan perintah sms. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, dan pembelian voucher.

⁶² Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, h. 66

c) *Phone Banking*

Ini adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank melalui telepon. Pada awalnya lazim dilakukan melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam/ hp. Maka tersedia pula nomor akses khusus melalui hp bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada.

d) *ATM (Automated Teller Machine)*

Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri, ini adalah saluran elektronik *banking* untuk melakukan pemindah bukuan antara rekening, pembayaran, pembelian dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu *switching* jaringan ATM).⁶³

3. Perkembangan Transaksi Elektronik *Banking*

Transaksi yang dapat dilakukan melalui elektronik *banking* akan terus berkembang sampai tidak terbatas. Saat ini elektronik *banking* sudah berkembang sangat cepat dan faktor teknologi yang mendorong ke arah perkembangan tersebut.

Ada beberapa bidang teknologi yang saling berkaitan dan sangat berpengaruh dalam perkembangan elektronik *banking*, yaitu :

a) Hardware

Kemampuan mini komputer sebagai pengelola database/host. Pada intinya perkembangan hardware tertuju kepada perkembangan teknologi mikroprosesor (sebagai otak dari komputer). Peningkatan kemampuan mikroprosesor dalam

⁶³ <http://www.it-jurnal.com/pengertian-e-banking/> diunduh pada 23 April 2017

melakukan jumlah intruksi per detik dan peningkatan kemampuan *multitasking* dan lain-lain.

b) Software

Menyangkut perkembangan dan kemampuan aplikasi program.

c) Teknologi Komunikasi Data

Teknologi komunikasi data merupakan sebuah kegiatan menggunakan *voicedan* data, sedangkan dari data berkaitan dengan angka. Dan saat ini peta perubahan teknologi menjurus ke arah menggunakan teknologi digital seperti internet, tv digital, dan pelayanan data *service*.

d) *Host to Host*

Ini berkaitan dengan hubungan kerja sama antar pihak bank dengan pihak lain.⁶⁴

4. Keuntungan Elektronik *Bangking*

Dalam melakukan transaksi menggunakan elektronk *bangking*, berikut ini keuntungan yang di dapat yaitu:

- a) Dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja.
- b) Sangat efesien, hanya dengan menggunakan perintah melalui komputer dan/ atau handphone, nasabah dapat

⁶⁴ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, h. 68-69.

langsung melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang bank. Efisien waktu dan efisien biaya.

- c) Aman, elektronik *banking* dilengkapi dengan *securityuser ID* dan PIN untuk menjamin keamanan dan menggunakan *KeyToken* alat tambahan untuk mengamankan transaksi.⁶⁵

C. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah

Hukum ekonomi syari'ah yang merupakan sebuah ilmu hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada di dalam masyarakat sebagai pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi, oleh karena itu dibutuhkan hukum untuk mengatur guna ketertiban hukum dan menyelesaikan permasalahan sengketa dari kegiatan ekonomi. "Sri Redjeki Hartono memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi".⁶⁶

Sistem ekonomi syariah pada suatu sisi da hukum ekonomi syari'ah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus di bangun berdasarkan amanah Undang-undang di Indonesia. Untuk membangun sistem ekonomi syari'ah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum fiqih dengan peyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang dimilik harus merupakan ijtihad para fuqoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.⁶⁷

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana 2012). h. 5.

⁶⁷ Setyowati, *Khasanah Hukum Ekonomi Syari'ah*, dalam <http://blogspot.com> diunduh pada 26 April 2017

Hukum ekonomi syari'ah merupakan upaya kaum muslimin Indonesia untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam kegiatan ekonomi syari'ah.

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syari'ah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.⁶⁸ Karena dalam hal ini ilmu ekonomi Islam tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ilmu ekonomi Islam, individu harus memperhitungkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan aktivitasnya, dan kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan apabila sumber daya ekonomi juga ditempatkan sedemikian rupa. Sehingga dengan adanya peraturan kembali, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk dalam kerangka Al-Quran dan As-Sunnah.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Sistem hukum ekonomi syari'ah mencakup cara dan pelaksanaan setiap kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah dengan melihat permasalahan *E-banking* yang semakin berkembang

⁶⁸Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam :Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama*. h. 19.

dan marak di Indonesia yang membutuhkan kepastian hukum terutama hukum syari'ah.

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah :

a. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (An Taradhin) dalam

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁶⁹

Setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut : tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik ataupun Negara yang membutuhkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa dengan barang standar karena adanya faktor pelanggaran etika bisnis seperti penimbunan.⁷⁰

b. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, maka

⁶⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h. 63

⁷⁰ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Persefektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 34

transaksinya batal demi hukum. Dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-5 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

Artinya: “(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,(5) pada suatu hari yang besar”.⁷¹

Asbabun Nuzul :

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw sampai ke madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk orang yang pling curang dalam takaran dan timbangan, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai ancaman bagi orang yang curang menimbang. Setelah ayat ini turun orang-orang Mandinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang dan menaksir.⁷²

Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang semua bentuk penipuan transaksi dalam segala bentuk dan media bisnisnya Rasulullah SAW bersabda : “ *Barang siapa yang melakukan penipuan (dalam bertransaksi), maka ia bukan golongan kami.*” (HR.Muslim).⁷³

- c. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁷⁴ transaksi yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum syara' sehingga transaksi yang berlawanan dengan hukum syara' adalah tidak sah. Jadi, setiap barang barang atau jasa yang ditransaksikan harus halal.⁷⁵

⁷¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, h. 64

⁷² Nurcholis, *Asbabun Nuzul*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h. 115

⁷³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, h. 64

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Persefektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 34

d. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindari kelicikan dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.⁷⁶

e. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, komitmen, konsekuen. Sebab, Nabi SAW bersabda:

“Umat islam itu terikat dengan perjanjian dan kesepakatan yang mereka lakukan” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).⁷⁷

f. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁷⁸

Dan Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁷⁹

⁷⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, h. 64

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan agar tidak membawa kepada konflik dan keributan.⁸⁰

- g. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek transaksi yang diharamkan Islam. Selain itu selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka ketentuan Islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal muamallah karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya yang diberi mandat dan kebebasan untuk melakukan pemakmuran bumi dengan mengikuti petunjuk-Nya.⁸¹

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya maka hukum bertransaksi menggunakan *e-banking* adalah sebagai kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi yang berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relative aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal ini dapat di tolelir ini didasarkan berdasarkan prinsi toleransi syari'ah .

Kegiatan pembayaran zakat menggunakan elektronik *banking* dapat dilakukan, karena tidak adanya pemasalahan ataupun suatu

⁸⁰ Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 88.

⁸¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, h. 65

hukum yang melarang bertransaksi menggunakan elektronik *banking* berdasarkan prinsip syari'ah. Sehingga keterkaitan antara berbagai pertanyaan mengenai ketetapan kebolehan mengenai transaksi tersebut dapat menjawab kebolehan akan kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat melalui pembayaran zakat melalui elektronik *banking*.

Transaksi pembayaran zakat menggunakan elektronik *banking* di dalam akad fiqih muamalah disebut akad *tabbaru'* (gratuitous contract) adalah "segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for-profit transaction* (transaksi nirlaba) transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil akad *tabbaru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan dalam akad *tabbaru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya, imbalan dari akad *tabbaru'* dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost), yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabbaru'* tersebut"⁸² Pada dasarnya ,akad *tabbaru'* ini adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu dan pembayaran zakat melalui elektronik *banking* termasuk dalam "memberikan sesuatu yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain dalam semua akad-akad

⁸² Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 66

tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan wakaf, sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain”⁸³. Dan kegiatan pembayaran zakat melalui elektronik banking merupakan sebuah akad pemberian sesuatu dengan sukarela kepada orang lain antara muzaki dengan LAZIS tersebut, dengan rukun dan syarat tabbaru’ adalah:

1) Rukun tabbaru’ terdiri dari:

- a) Mutabarri’ (yang memberikan)
- b) Mutabarra’ lah (yang menerima)
- c) Al-Mutabarra’ (yang diberikan)
- d) Shighat.⁸⁴

2) Syarat tabbaru’, bagi setiap tabbaru’ masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka tabbaru’nya sah namun jika tidak maka tabbaru’nya tidak sah.⁸⁵

Dan salah satu tabbaru’ yang masuk kedalam golongan memberikan sesuatu secara sukarela kepada orang lain adalah sebagai berikut:

- a) Pemberi tabbaru’, tidak sah tabbaru’ dari anak kecil, orang tidak waras, dan sebagainya.

⁸³ Ibid, h. 69

⁸⁴ Atep Hendang Waluya, Memahami Akad Tabbaru’ (Non Profit) Dalam Islam”, dalam <http://koneksi-indonesia.org/2015/memahami-akad-tabbaru-non-profit-dalam-islam/> diunduh pada 05 Agustus 2017

⁸⁵ Ibid.

- b) Penerima tabbaru' diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemberian.
- c) Shighat, diisyaratkan dalam shigat adanya ijab dan qabul, dengan lafaz atau kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta.⁸⁶

Pembayaran zakat tersebut merupakan sebuah akad memberikan sesuatu dengan ikhlas tanpa adanya sebuah imbalan yang diberikan oleh muzzaki kepada lazis, namun pembayaran zakat tersebut adalah sebuah transaksi yang dilakukan menggunakan sebuah akad tabbaru' yang mana tidak terdapat sebuah keuntungan dari pembayaran zakat tersebut.

⁸⁶Syarat-syarat Tabbaru' dalam <http://www.sadar-asuransi.com/syarat-yarat-tabbaruhibah-asuransi--syariah/> diunduh pada 05 Agustus 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁸⁷ Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran–pengukuran permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyikapan fakta.⁸⁸

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Pembayaran Zakat Melalui Elektronik *Bankig* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk

⁸⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁸⁸Herman Warsito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 3

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”.⁸⁹

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai pembayaran zakat melalui elektronik banking persefektif hukum ekonomi syariah.

B. SUMBER DATA

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁹⁰ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁹¹ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang

⁸⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

⁹¹*Ibid.*, h. 172

belum diolah dan diuraikan orang lain.⁹² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Lembaga Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid yang terdiri dari Kepala Unit Bapak Mujirul Hasan, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Ibu Febrisa Wulandari dan Kepala Bagian Fundraising Ibu Ema Tia Ningsih dan para muzzaki.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁹³

Data- data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku seperti buku Buku Pintar Perbankan (Maryanto Supriyono), Kekuatan Zakat “Hidup Berkah Rezeki Melimpah” (Agus Thayib dan Shabira Ika), Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Wahab Al-Zuhayly), Zakat dalam Perekonomian Modern (Didin Hafinudin), Fiqih Kontemporer (Suhairi).

⁹²Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2013), h. 26

⁹³S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.⁹⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. “Yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur”⁹⁶. Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, yaitu “pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan

⁹⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 138.

⁹⁵Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.180

⁹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h.73

pada saat terjadinya wawancara⁹⁷Wawancara ini dilakukan kepada pengurus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Kepala Unit Bapak Mujirul Hasan, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Ibu Febrisa Wulandari dan Kepala Bagian Fundraising Ibu Ema Tia Ningsih dan 5 muzzaki.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku , agenda , dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Bagking Persefektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro)yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengabil kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹⁸

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011) h. 244.

Setelah data terkumpul maka peneliti mengelolah data dan menganalisis secara kualitatif untk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisi kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis.⁹⁹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum¹⁰⁰. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan Pembayaran zakat melalui *e-banking* perspektif hukum ekonomi syari'ah , kemudian ditarik kesimpulan umum.

⁹⁹W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2005), h. 239

¹⁰⁰Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) h.248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro

1. Sejarah Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhid Kota Metro

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan zakat, infaq sedekah dan wakaf. Hasil dari penghimpunan dana Ziswaf tersebut selanjutnya disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk layanan pemberdayaan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya. Didirikan oleh KH Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan bertekad untuk menjadi lembaga yang amanah, profesional dan jujur.¹⁰¹

Latar belakang berdirinya DPU-DT adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 19 triliyun rupiah. Hal lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian

¹⁰¹ Dokumen Profil Dompot Peduli Ummat Kota Metro

bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.¹⁰²

Sehingga kegiatan penyaluran dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari fungsi dan manfaat zakat bagi masyarakat muslim yang berhak menerima zakat dan banyaknya muzaki yang belum mengerti mengenai kegiatan berzakat yang merupakan sebuah perintah wajib bagi setiap umat muslim dan DPU Daarut Tauhiid di dalam lingkungan masyarakat untuk memberikan sebuah penyaluran dan pelayanan yang diharapkan mampu untuk berjalan sesuai dengan ketentuan dari zakat tersebut.

DPU-DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.¹⁰³

Berawal dari rapat kepengurusan yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja badan pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) secara profesional. Untuk itu diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat, berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daruut Tauhiid

¹⁰²Profil Dompok Peduli Umat –Daarut Tauhiid Kota Metro dalam <http://dpu-dtkotametro.blogspot.co.id/p/profile.html?m=1> pada 20 Juli 2017

¹⁰³Ibid.

memutuskan untuk mendirikan Dompot Peduli Ummat (DPU), DPU-DT secara efektif menjalankan aktivitasnya pada bulan Juni 2000, dengan berbasiskan database, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur.¹⁰⁴

Dari aspek formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat 19 Agustus 2002, dengan SK No: 451. 12/Kep. 846-YANSOS/2002. Kiprah DPU-DT pun mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdirinya DPU-DT, dan menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZNAS, sesuai dengan SK Menteri Agama no 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004. Setelah menjadi LAZNAS, DPU-DT mengembangkan jaringan hingga mencapai sembilan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, Lampung, Palembang dan Pontianak. Disamping itu memiliki ratusan jaringan kerja program pendayagunaan dari Sabang sampai Papua.¹⁰⁵

Sejak sepuluh tahun yang lalu DPU Daarut Tauhiid telah mengedukasi masyarakat Lampung untuk sadar zakat dalam menunaikan zakat profesi (Penghasilan) untuk dapat disalurkan via lembaga yang legal dan formal. Dan pada september 2009 cabang DPU-DT Metro bergabung dengan DPU-DT Lampung namun, dalam

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

kegiatan pembayaran dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) para muazzaki melakukan pembayaran di DPU-DT Lampung terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke DPU-DT Metro, karena DPU-DT belum memiliki tempat sebagai kantor yang menetap, dan pada September 2015 DPU-DT Kota Metro berpisah dari DPU-DT Lampung¹⁰⁶.

Latar belakang didirikannya lembaga zakat DPU-DT di setiap daerah khususnya Kota Metro adalah agar masyarakat sadar akan kewajiban berzakat dan pendapatan dana zakat dapat merata di setiap daerah dan DPU-DT Kota Metro memiliki cabang di Bandar Jaya, Way Jepara dan Kotabumi.¹⁰⁷ Hal ini untuk meyakinkan kepada para muazzaki bahwa penyaluran dana zakat dikelola oleh DPU-DT Kota Metro dan dana zakat tersebut disalurkan di Kota Metro serta untuk memperkenalkan lembaga zakat DPU-DT Kota Metro kepada masyarakat bahwa DPU-DT kota Metro terdaftar sebagai lembaga pengumpul ZIS.

2. Profil Lembaga DPU-DT Kota Metro

Beragam kemandirian untuk masyarakat dhuafa telah digulirkan, tidak sedikit pula program yang bersifat pendidikan, kegiatan dakwah serta bantuan sosial hingga siaga bencana telah dilakukan. Donasi zakat, infak dan sedekah akan lebih produktif, solutif serta lebih bermanfaat bagi ummat. Rumusan lembaga Dompot

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu Febrisa Wulandari Kabag ADKeu DPU-DT Kota Metro 24 Juli 2017

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Febrisa Wulandari Kabag ADKeu DPU-DT Kota Metro pada 24 Juli 2017

Peduli Ummat Daarut Tauhiid adalah “ Mengoptimalkan potensi ummat melalui ZISWA untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi (IkhtiarKu), Pendidikan (DakwahKu), Sosial (PeduliKu) dan Dakwah (DakwahKu).

Berikut ini visi, misi dan motto DPU-DT Kota Metro:¹⁰⁸

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

b. Misi

Mengoptimalkan potensi ummat melalui ziswa untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

3. Struktur Organisasi DPU-DT Kota Metro

Struktur organisasi adalah gambaran yang sistematis tentang hubungan kerja sama dari orang-orang yang mempunyai tujuan bagi suatu perusahaan atau lembaga agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan efisien. Oleh karena itu pentingnya struktur organisasi yang jelas dan tegas yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab terhadap masing-masing bagian telah tersusun secara jelas.

Adapun profil pengelola Dompet Peduli Ummat Kota Metro

.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Lembaran Dokumen Profil Dompet Peduli Ummat Kota Metro

Dewan Direksi DPU- Daarut Tauhiid :

- a. Direktur Operasional : Cucu Hidayat
- b. Direktur Program : Dede Mulyawan
- c. Direktur Utama : H. Herman

Struktur organisasi pengelola Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kota Metro adalah sebagai berikut:

Kepala Unit : Majirul Hasan

Kepala Bagian Administrasi Keuangan : Febrisa Wulandari

Kepala Bagian Fundrising : Ema Tia Ningsih

- a. Staf Retail/ perseorangan : Miftahul Jannah
- b. Staf Cooperate/ komunitas
- c. Marketing komunikasi : Alan Utama Saputra

Kepala Bagian Program : Aris Setiawan

- a. Staf Beasiswaku : Marlina H
- b. Staf Ikhtiarku
- c. Staf Peduliku

4. Program-program DPU-DT Kota Metro

Berbagai program yang digulirkan untuk masyarakat dhuafa dan tidak sedikit pula program yang bersifat pendidikan, rumusan lembaga Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid diantaranya adalah

¹⁰⁹ Lembaran Dokumen Profil DPU-DT Kota Metro

Mengoptimalkan Potensi Ummat Melalui ZISWA untuk Memberdayakan masyarakat dalam Bidang Ekonomi (IkhtiarKu), Pendidikan (Dakwahku), Sosial (PeduliKu), dan Dakwah (DakwahKu). Program –program tersebut dilaksanakan untuk memberdayakan mustahik zakat sekotarpada Metro untuk memberikan sebuah perubahan terhadap mustahik agar dapat menjadi muzaki untuk kesejahteraan bersama.

IkhtiarKu merupakan program kemandirian berbasis ekonomi dalam rangka memperbaiki taraf hidup keluarga masyarakat dhuafa sehingga mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam kehidupan. Untuk itu DPU Daarut Tauhiid dalam upaya memandirikan penerima manfaat (*mustahik*), membuat beberapa program dalam bidang ekonomi.¹¹⁰ Beberapa program mandiri ekonomi DPU Daarut Tauhiid Kota Metro diantaranya adalah :

a. MisyKat (Lembaga Pemberdayaan Dhuafa)

Microfinance syariah berbasis masyarakat. Dalam program ini peserta diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan usaha, pendamping kelompok serta pembinaan karakter dan akhlak sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri, seperti nasi uduk Ridho, warung pecel serta warung

¹¹⁰ Dokumen Profil Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

makan Alia.¹¹¹ Kegiatan yang diberikan oleh DPU-DT Kota Metro tersebut adalah bertujuan untuk membangun kemandirian keluarga melalui program ekonomi bergulir dan dengan mengikuti program ini maka akan mendapatkan sebuah pendamping materi kewirausahaan dan juga mendapatkan modal bergulir yang bisa digunakan sebagai modal dalam berwirausaha, dan program ini bertujuan untuk memandirikan keluarga dari golongan mustahik menjadi muzaki.

b. UTM (Usaha Ternak Mandiri)

Usaha ternak mandiri merupakan program masyarakat pedesaan dengan pembekalan serta pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik. Seperti yang sudah berjalan saat ini seperti Ternak Lele Barokah di daerah Trimurejo Lampung Tengah serta ternak Kambing yang telah dibekali oleh DPU Daarut Tauhiid Metro baik secara finansial maupun pendamping.¹¹² Program ternak mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan para peternak kecil.

c. BeasiswaKu

¹¹¹ Dokumen Profil Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

¹¹² Dokumen Profil Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

Beasiswa merupakan program kemandirian berbasis pendidikan. Disadari atau , pendidikan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan. Dengan demikian, DPU Daarut Tauhiid berkomitmen menjadi “kekuatan” untuk mencetak generasi bangsa yang tak hanya menjadi ahli zikir, tetapi juga ahli fikir (pendidikan). Program ini difokuskan kepada objek pelajar dan mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan. Beberapa program pendidikan DPU Daarut Tauhiid Kota Metro diantaranya adalah :¹¹³

1) OTAPP (Orang Tua Asuh Peduli Pendidikan)

DPU Daarut Tauhiid Kota Metro memiliki 13 anak asuh yang tinggal di rumah masing-masing namun tetap mendapat bimbingan dan bantuan dana setiap bulannya

2) RADI (Rumah Asuh Daarul Ihya)

Sebuah program berbasis pesantren yang mengedepankan Hafidz Qur'an bagi anak-anak tau hafala Al-Qur'an bagi anak-anak.¹¹⁴ Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh anak-anak yang mampu dan kurang mampu dimana anak dari keluarga yang kurang mampu dibina dan di tuntun tanpa mengeluarkan biaya. Namun berbeda dengan anak yang berasal dari keluarga mampu wajib untuk mengeluarkan dana hanya untuk kehidupan sehari-hari yaitu makan.

¹¹³ Dokumen Profil Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

¹¹⁴ Dokumen Profil Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

d. PeduliKu

Merupakan sebuah program layanan yang diberikan kepada individu kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sifatnya tanggap darurat. Beberapa program sosial DPU Daarut Tauhiid Kota Metro diantaranya:

1) Gerakan Subuh Sehat

Merupakan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis di wilayah Kota Metro, yang diutamakan dari program ini adalah masjid-masjid atau mushola dan diadakan selesai shalat subuh.¹¹⁵ Kegiatan tersebut dilakukan secara gratis dan dengan sasaran semua jamaah shalat subuh dan program ini merupakan sebuah program yang dapat memberikan sebuah pelayanan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat.

2) Sedekah Jum'at

Kegiatan berbagi yang diadakan setiap hari Jum'at. Paket yang dibagikan kepada keluarga dhuafa berupa beras, nasi atau sembako yang berada dikawasan Kota Metro.¹¹⁶

3) Warung Sedekah

¹¹⁵ Dokumen Profil Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

¹¹⁶ Dokumen Profil Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

Merupakan kegiatan DPU Daarut Tauhiid yang bersama-sama dengan donatur menyediakan makan siang gratis setiap hari Jum'at bagi siapapun yang membutuhkan, mulai pukul 10.00-14-00.¹¹⁷

4) Layanan Peduli Kemanusiaan

Layanan ini merupakan tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi: trauma healing, penyaluran dana, sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Layanan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh DPU Daarut Tauhiid diantaranya galang dana untuk korban asap di Riau, korban bencana banjir di Sumatera Barat, dan peduli Palestina dan Suriah¹¹⁸

e. DakwahKu

Merupakan sebuah program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta masyarakat madani. Salah satu program dakwah Daarut Tauhiid Kota Metro adalah MTMQ (Majelis Taklim Manajemen Qolbu) yang biasanya dilaksanakan di kan

¹¹⁷ Dokumen Profil Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

¹¹⁸ Dokumen Profil Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

tor-kantor, pusat perbelanjaan dan sekolah-sekolah serta ibu-ibu pengajian.¹¹⁹

5. Program Penghimpunan DPU-DT Kota Metro

DPU-DT Kota Metro adalah sebuah lembaga amil zakat daerah yang dibangun sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, baik itu dari perseorangan, kelompok, perusahaan atau instansi. Maka seharusnya lembaga DPU-DT bisa menarik minat masyarakat dalam pembayaran zakat, di sinilah peran lembaga zakat memberikan kenyamanan dalam pembayaran zakat. Dan DPU-DT Kota Metro memilih beberapa strategi dalam penghimpunan zakat agar memudahkan masyarakat dalam membayar zakat dengan program kerja dan program penghimpunan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Layanan Langsung di Kantor Pusat, Cabang dan Unit¹²⁰

Donator dapat memberikan langsung dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ke kantor pusat dan kantor cabang DPU-DT.

b. Tim Silaturahmi (TIMSIL)/Jemput Zakat¹²¹

Donatur dapat memberikan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf melalui Timsil DPU-DT yang akan langsung datang ke

¹¹⁹ Dokumen Profil Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Febrisa Wulandari Kabag ADKeu DPU-DT Kota Metro 24 Juli 2017

¹²¹ Ibid.

rumah para jama'an atau donatur untuk mengambil dana titipan ziswa, di mana sebelumnya ditelepon langsung melalui telepon maupun via sms layanan jemput zakat.

c. Layanan Perbanka (Elektronik *Bangking*)¹²²

Donatur dapat memberikan dana zakat, infaq, shadaqah melalui layanan perbanka yaitu produk elektronik bangking seperti SMS *bangking*, mobile *bangking*, internet *bangking*, dan ATM.

d. Kencleng¹²³

Adalah sasaran berinfaq praktis melalui kencleng yang telah disediakan oleh DPU-DT Kota Metro. Masyarakat dapat datang langsung ataupun melalui komunitas, agar masyarakat terbiasa dalam berinfaq setiap hari.

e. Kotak Kalimat B¹²⁴

Sasaran yang di dapatkan adalah dari masyarakat dengan terlebih dahulu di letakkan pada warung-warung agar setiap masyarakat yang berbelanja terbiasa untuk melakukan infaq.

f. Kotak Kalimat A¹²⁵

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Febrisa Wulandari Kabag ADKeu DPU-DT Kota Metro 24 Juli 2017

¹²⁵ Ibid.

Sasaran yang di dapatkan adalah dari masyarakat dengan meletakkan kotak amal yang jauh lebih besar dibandingkan kotak kalimat B, dan diletakkan pada swalayan atau pusat perbelanjaan yang ramai dan sering dikunjungi banyak orang.

g. Sosialisasi keperusahaan¹²⁶

DPU-DT Kota Metro masuk ke perusahaan dan melakukan sosialisasi keperusahaan yang menjawab surat pertemuan sosialisasi dengan terlebih dahulu memasukkan surat untuk pertemuan sosialisasi tentang ziswa di perusahaan tersebut dengan sasaran para karyawan.

6. Sistem Penghimpunan Dana Zakat

Dalam penghimpunan ini, DPU-DT memakai sistem tahunan, setiap tahun selalu ada target yang harus dicapai. Ketika sudah mencapai target tahunan, baru memulai merencanakan ke target bulanan. Untuk mencapai target itu, ada beberapa cara yang harus dilakukan, diantaranya melalui media sosial, yang dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Media sosial internal:

- 1) Membuat majalah (swadaya dan sakinah) dan bulletin¹²⁷, dimana dalam pendistribusiannya melalui masjid-masjid dan pelaksanaannya setiap hari jum'at

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Febrisa Wulandari Kabag ADKeu DPU-DT Kota Metro pada 24 Juli 2017

dimulai dari pagi sampai siang hari dan dilakukan rutin selama sebulan dua kali dan diberikan juga kepada para donatur, yang isinya memuat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan DPU-DT Kota Metro.

2) Membuat Website, Facebook, Twitter, Whatsap, Instagram dan BBM.¹²⁸

Kegiatan tersebut bertujuan untuk selalu berusaha semaksimal mungkin menyajikan data-data terbaru sebagai media pertanggungjawaban publik meski tak lepas dari kekurangan.

b. Media sosial eksternal¹²⁹

Yaitu radio yang bersifat hanya tentatif apabila terdapat agenda yang besar dan sifatnya untuk khalayak umum, untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilakukan, seperti buka bersama anak yatim.

B. Pembayaran Zakat Melalui Elektronik *Banking* di DPU Daarut Tauhiid Kota Metro

Kegiatan pembayaran zakat yang merupakan perintah wajib dalam ajaran agama Islam, saat ini sudah berkembang pesat sedemikian rupa dengan sarana elektronik untuk mempermudah melakukan transaksi pembayaran zakat di DPU Daarut Tauhiid Kota Metro.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

Sejak awal mula berdirinya DPU Kota Metro sistem pembayaran melalui elektronik sudah di terapkan dalam kegiatan pembayaran zakat¹³⁰ dan transaksi yang di berikan melalui layanan elektronik *banking* di lembaga tersebut memberikan berbagai kemudahan yang diterima oleh para muzaki¹³¹, sehingga para muzaki tidak harus datang ke DPU Daarut Tauhiid Kota Metro untuk membayar zakat karena dengan menggunakan elektronik *banking* muzaki dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapanpun sehingga kemudahan tersebut digunakan para muzaki dengan tanggapan yang baik dan cara ini adalah sebuah cara yang efektif dalam melakukan sebuah kegiatan pembayaran zakat.

Sistem pembayaran zakat melalui elektronik *banking* tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk dari elektronik *banking* seperti internet *banking*, sms *banking*, mobile *banking*, dan transfer via ATM. Dan dari berbagai macam transaksi tersebut banyak kegiatan dalam melakukan pembayaran zakat melalui elektronik *banking* dengan transfer ATM.¹³² Dan menurut muzaki, mereka lebih senang menggunakan transfer atm, dengan berbagai alasan seperti lebih praktis dalam melakukan kegiatan bertransaksi selain itu ATM juga dapat langsung melakukan penarikan tunai atau cash *withdrawal*, dan ini merupakan salah

¹³⁰ Wawancara dengan Kepala Unit bapak Mujirul Hasan pada 25 Juli 2017

¹³¹ Wawancara dengan kepala unit bapak Mujirul Hasan pada 25 Juli 2017

¹³² Wawancara dengan kepala unit bapak Mujirul Hasan pada 25 Juli 2017

satu keunggulan dari ATM selain dapat melakukan pembayaran juga dapat melakukan penarikan tunai sehingga tidak harus mengantri di bank.¹³³

Selain itu tidak perlu menghabiskan waktu seharian hanya untuk menyelesaikan berbagai kewajiban dalam melakukan pembayaran zakat dan dapat melakukan transaksi saat sedang bekerja atau hal lain. pembayaran zakat melalui elektronik *banking via online* juga banyak dilakukan oleh para muzaki dan pembayaran zakat *via online* terdapat pada urutan kedua setelah ATM yang banyak diminati oleh para muzaki, karena kegiatan tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran *via online* dan transaksi pembayaran cukup hanya dilakukan ditempat dan sudah ada di blog milik DPU Daruut Tauhiid pusat, dimana pendapatan dana zakat disalurkan ke DPU Darut Tauhiid Kota Metro sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di DPU Daruut Tauhiid Kota Metro.

Pendapatan dana zakat via online setiap tahun meningkat begitu pesat dan dapat memenuhi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPU Daruut Tahuhid Kota Metro, seperti pemberian zakat mal kepada yang berhak.¹³⁴

Kegiatan pembayaran zakat di DPU Daarut Tauhiid setiap tahun mengalami peningkatan, dan pendapatan dana zakat yang diterima dapat menjalankan berbagai program yang ada, dan pembayaran zakat tersebut

¹³³ Wawancara dengan muzaki pada 25 Juli 2017

¹³⁴ Wawancara dengan kepala unit bapak Mujirul Hasan pada 25 Juli 2017

banyak dilakukan melalui elektronik *banking*, peningkatan dana zakat tersebut meningkat karena sistem penghimpunan yang cukup baik dengan menggunakan berbagai layanan penghimpunan dana seperti sosialisasi ke perusahaan mengenai zakat dan pemberian majalah, bulletin, penyebaran melalui sosial media seperti Facebook, Whatsapp, twitter, dan layanan lainnya sehingga dari sistem layanan pengenalan DPU DT Kota Metro tersebut pendapatan dana zakat setiap tahun meningkat.

Pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzaki melalui lembaga DPU Kota Metro merupakan sebuah kebiasaan yang sudah diterapkan oleh DPU Kota Metro karena pembayaran tersebut memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para muzaki..¹³⁵

Pelayanan yang terdapat DPU Daarut Tauhiid banyak dilakukan menggunakan elektronik *banking* karena kemudahan yang ada dan mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh DPU DT Kota Metro untuk para muzaki yang menggunakan elektronik *banking* adalah dengan menerima laporan transaksi yang merupakan sebuah bukti, dan memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk memberitahu bahwa dana zakat sudah diterima dan penyaluran dana untuk mustahik sudah dilakukan .

Apabila terdapat muzaki yang melakukan pembayaran zakat secara langsung maka dana zakat yang di terima pihak DPU Daarut Tauhiid

¹³⁵ Wawancara dengan Ibu Febrisa Wulandari Kabag ADKeu DPU-DT Kota Metro pada 24 Juli 2017

secara langsung di pindahkan ke bank, untuk menghindari berbagai permasalahan yang ada, dan pihak DPU Daarut Tauhiid menilai bahwa apabila dana zakat di letakan di bank maka hal tersebut merupakan cara yang aman.¹³⁶

Oleh karena itu kegiatan pembayaran zakat di DPU Daarut Tauhiid tersebut dalam melakukan pembayaran zakat banyak dilakukan melalui media elektronik dibanding mendatangi langsung DPU Daarut Tauhiid Kota Metro dan masyarakat lebih percaya mengenai kegiatan pembayaran zakat di DPU-DT Kota Metro dan mereka merasa nyaman karena berbagai program yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut memberikan sebuah bukti nyata bahwa penyaluran dana zakat sudah sesuai karena dana zakat tersebut dapat dirasakan oleh mustahik zakat Kota Metro.

DPU-DT Kota Metro memberikan sebuah perubahan kepada masyarakat untuk sadar akan zakat serta sosialisasi yang dilakukan untuk mendekatkan lembaga tersebut lebih dekat dengan masyarakat dalam menjalankan sebuah fungsi dari lembaga tersebut. Berbagai kegiatan yang ada tidak hanya berfokus pada pengurus lembaga DPU-DT Kota Metro saja melainkan lembaga tersebut mengajak masyarakat Kota Metro untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan kepada para mustahik.

C. Pembayaran Zakat Melalui Elektronik *Banking* di DPU Daarut Tauhiid Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

¹³⁶ Wawancara dengan kepala unit bapak Mujirul Hasan pada 22 Juli 2017

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kegiatan pembayaran zakat melalui elektronik *banking* yang dilakukan oleh para muzakki di sekitar kota Metro , kegiatan bertransaksi menggunakan elektronik *banking* merupakan kegiatan yang sering digunakan dalam kegiatan pembayaran zakat yang memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat secara langsung melalui teknologi, kecanggihan teknologi yang ada saat ini mempermudah muzakki dalam melakukan pembayaran zakat, namun dalam kegiatan bertransaksi zakat tersebut dilihat dari persepektif hukum ekonomi syari'ah.

Apabila berbicara Hukum Ekonomi Syari'ah maka terlihat berbagai aspek mengenai kegiatan yang berada di dalam sistem, "hukum ekonomi syari'ah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah. Hal itu bisa disebut hukum ekonomi Islam. ilmu ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah".¹³⁷ Ruang lingkung hukum ekonomi syariah meliputi berbagai aspek ekonomi salah satunya adalah jual beli, dan apabila berbicara mengenai jual beli penelitian ini membahas mengenai transaksi melalui elektronik *banking* .Transaksi elektronik *banking* sama halnya dengan transaksi jual beli, yang mana bank sebagai penjual produk dan jasa perbankan sedangkan nasabah menjadi pembeli dari produk dan jasa perbankan. Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah atas setiap

¹³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 16

transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah :

- h. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (An Taradhin)
- i. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan.
- j. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah
- k. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindari kelicikan dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.
- l. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, komitmen, konsekuen
- m. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek transaksi yang diharamkan Islam.

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya maka hukum bertransaksi menggunakan *e-banking* adalah boleh karena elektronik banking merupakan sebuah alat, media ataupun sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dinamis dan variabel dan kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi ini berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relative aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal ini dapat di tolelir ini didasarkan berdasarkan prinsi toleransi syari'ah

Elektronik banking merupakan sebuah media perkembangan zaman dalam kategori persoalan teknis keduniawian yang tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah untuk menguasai dan memanfaatkannya. Oleh karena itu hukum transaksi menggunakan elektronik *banking* adalah boleh karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi selama tidak menyimpang dari koridor syari'ah untuk memanfaatkannya demi kemakmuran bersama, namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil yakni prinsip-prinsip syariah yang telah di paparkan diatas yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan.

Selain itu pembayaran zakat melalui elektronik banking dalam sistem transaksi mengenai sah atau tidaknya pembayaran zakat melalui elektronik *banking* didasari sebuah nash mengenai sah atau tidaknya zakat tanpa akad. Zakat adalah bagian dari ibadah, karena itu agar zakat sah, maka disertai dengan niat. Caranya, orang yang ingin menunaikan zakat ketika menunaikannya bertujuan karena Allah, mencari pahala dari-Nya, dan meyakini bahwa zakat tersebut wajib atasnya dan niat adalah sebuah tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat, karena niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting karena niat adalah syarat sahnya amal. Sehingga pembayaran zakat harus disertai dengan niat karena ibadah zakat sesungguhnya adalah untuk mendapatkan sebuah penyucian hati dan membersihkan harta muzaki karena menunaikan zakat

bertujuan karena Allah, mencari pahala dari-Nya, dan meyakini bahwa zakat tersebut wajib atasnya.

Pada intinya, selama hal itu tidak melanggar dan membelokkan tujuan syari'at (maqasid syari'ah) nya dan tidak bertentangan dengan dalil yang qath'i, segala kemudahan yang dapat dilakukan untuk tertunaikannya pembayaran zakat dan itu adalah kebolehan. Karena ijab kabul dalam pembayaran zakat tidak mutlak dilakukan, dalam arti tidak harus diucapkan, tidak harus terjadi muka temu muka antara pemberi dan penerima zakat. Fungsi ijab qabul itu sendiri adalah sebagai pernyataan bahwa pemberi zakat benar-benar mengeluarkan harta zakat dan penerima benar-benar telah menerima serta keridhaan itu telah tercapai, itu sudah terjadi ijab qabul dan yang terpenting adalah niat muzzaki bahwa benar-benar bahwa harta itu untuk zakat.

Berbicara mengenai akad, akad zakat merupakan sebuah akad tabbaru, akad tabbaru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba) transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil akad tabbaru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan dalam akad rukun tabbaru' terdiri dari : Mutabarri' (yang memberikan), mutabarra' lah (yang menerima), al-mutabarra' (yang diberikan) dan shigat.

Shigat adalah sesuatu yang didasarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan dan shigat biasa disebut ijab qabul. Akad diperbolehkan dengan perbuatan dan dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai dan hal ini sangat umum terjadi pada zaman sekarang. Dalam menanggapi masalah persoalan ini, para ulama berbeda pendapat. “ Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah diketahui secara umum oleh manusia namun jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal. Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu keridhaan adalah sesuatu hal yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan”.¹³⁸

Dari ketentuan tersebut bahwa akad dalam transaksi zakat yaitu termasuk ke dalam akad tabbaru’ dan akad ijab qabul dalam bertransaksi tidak harus diucapkan anatara kedua, karena akad dengan sebuah perbuatan merupakan sebuah perwakilan dari ketentuan bahwa sahnya suatu akad ijab qabul dan para ulama pada umumnya akad dengan

¹³⁸ Akad atau Transaksi dalam <https://mahasisiainsunanampel.wordpress.com/2011/06/13/akad-atau-transaksi/> pada 12 Juli 2017.

perbuatan adalah sah. Dan kegiatan pembayaran zakat yang termasuk ke dalam akad tabbaru' diperbolehkan tidak menggunakan akad ijab qabul karena kegiatan pembayaran zakat dilakukan berdasarkan dengan perbuatan atas wajibnya suatu pembayaran zakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembayaran zakat melalui elektronik banking di DPU Daruut Tauhiid Kota Metro dalam persefektif Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sah karena tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam melakukan pembayaran akad zakat tidak harus diperlukan akad ijab qabul karena tolak ukur sahnya zakat adalah niat. Pembayaran zakat melalui elektronik banking menggunakan sebuah akad tabbaru' atau akad tolong menolong dan akad tabbaru menurut berbagai ulama dalam melaksanakannya tidak harus disertai dengan akad ijab qabul dan kegiatan tersebut diatas sudah dilakukan di Dompot Pedulii Ummat Daruut Tauhiid Kota Metro.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah:

1. Sebaiknya bagi muzaki zakat kota Metro harus memahami mengenai zakat yang merupakan perintah wajib dalam melakukan pembayaran zakat dalam agama Islam, dan mengerti bagaimana perhitungan pembayaran zakat serta mengetahui tatacara rukun dan syarat berzakat.
2. Bagi DPU Daarut Tauhiid Kota Metro adalah lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mengedepankan berbagai program-program DPU-DT Kota Metro dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan bersosialisasi secara langsung bahwa lembaga DPU Daarut Tauhiid adalah sebuah lembaga penerima dan penyalur dana zakat untuk mustahik, supaya masyarakat lebih mengerti mengenai kewajiban akan perintah berzakat dan mengetahui secara pasti penyaluran dana zakat bagi para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Muhammad Azam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Jakarta : Amzah 2010.
- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fiqih Ibadah Kumpulan Fatwa Lengkap Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, diterjemahkan oleh Taufik Aulia, dari judul asli *Fiqih Al-Ibadat, Fadhilatu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, Solo : Media Zikir, 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama* Jakarta : Kencana 2012
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Persepektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jakarta: Kiswah, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Didin Hafinudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fathul Mu'in* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, dari judul asli *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Hasan Saleh et.al, *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008
- Herman Warsito, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1976.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat Dan Wakaf. Bandung: Fokusmedia, 2012.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Menuju Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbanka*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1997.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economis System)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, diterjemahkan oleh Abu Syaouqina, Abu Aulia Rahma, dari judul asli, *Fiqih Sunnah*, Matraman Dalam: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*,
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.
- Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Terjemahan Hadist, Shahih Muslim*, alih bahasa: Achmad Sunarto, Bandung: Husain, 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adullatuhu 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dari judul asli *Al Fiqih Al Islami Wa Adillahu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- , *Zakat:Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008.
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*,Jakarta: Pt Grasindo, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*,Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhairi,et,al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ,Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada,2016.
- Atep Hendang Waluya, Memahami Akad Tabbaru' (Non Profit) Dalam Islam", dalam <http://koneksi-indonesia.org/2015/memahami-akad-tabbaru-non-profit-dalam-islam/> diunduh pada 05 Agustus 2017.
- Setyowati, *Khasanah Hukum Ekonomi Syari'ah*, dalam <http://blogspot.com> pada 05 Februari 2012
- Syarat-syarat Tabbaru'dalam <http://www.sadar-asuransi.com/syarat-yarat-tabbaruhibah-asuransi--syariah/> pada 27 Februari 2015.
- <https://suhanda66.wordpress.com/2011/05/25/e-bangking/#more-364> pada 25 Mei 2011
- Ilham Efendi, Pengertian E-Bangking dalam <http://www.it-jurnal.com/pengertian-e-bangking/>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website www.syanah.metrouniv.ac.id, email syannah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-064/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 25 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota METro
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Pembayaran ~~zakat~~ Melalui Elektronik Bangking
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus
Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID METRO LAMPUNG

Jl. Sosro Sudarmo No. 12 Yosorejo, Metro Timur
Telp/Fax (0725) 7852 684

nomor : 04/ IR/DPU-DT/MTR/VII/2017
 perihal : Izin Pra Survey
 lampiran : -

Kepada Yth
 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAEN Metro
 di-
 Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb

Berkaitan dengan surat tugas No. B-064/10-2B/15-51/2009/04/2017


Atas nama saudara/i

Nama/ NPM : Ayu Franita Putri/ 13111669
 Jurusan/ Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (sembilan)
 Judul Skripsi : Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif
 Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Dompot Peduli
 Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro)
 Lokasi Penelitian : LAZNAS DPU Daarut Tauhiid Metro, Lampung

Maka saya selaku kepala unit dompet peduli ummat daarut tauhiid kota metro
 memberikan izin kepada nama yang tercantum di atas untuk melakukan penelitian
 di lembaga yang kami naungi.

Demikian surat ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 2017
 Kepala Unit DPU-DT

DPU-DT
 DOMPET PEDULI UMMAT
 DAARUT TAUHIID
 Mujirul Hasan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3354/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA DOMPET PEDULI UMMAT
DAARUT TAUHIID KOTA METRO
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3353/In.28/R/TL.01/07/2017,
tanggal 19 Juli 2017 atas nama saudara:


Nama : **AYU FRANITA PUTRI**
NPM : 13111669
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK BANKING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210041999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3353/In.28/R/TL.01/07/2017



Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **AYU FRANITA PUTRI**
NPM : 13111669
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK BANKING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Juli 2017



DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID UNIT METRO, LAMPUNG

Jl. Sosro Sudarmo No. 12, Yosorejo, Metro Timur
Telp/fax. (0725) 7852 684 / 0858 3833 3240 (M. Hasan)

Nomor : 03/IR/DPU-DT/MTR/VII/2017
Perihal : Izin Pra Research
Lampiran : -

Kepada Ykh.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkaitan dengan surat tugas No. B-3354/In.28/R.1/TL.00/07/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Atas nama saudara/i:

Nama/NPM : Ayu Franita Putri/13111669
Jurusan / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking
Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro)
Lokasi penelitian : Laznas DPU Daarut Tauhiid Unit Metro, Lampung



Maka saya selaku Kepala Unit Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro memberikan izin kepada nama yang tercantum di atas untuk melakukan penelitian di lembaga yang kami naungi. Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 27 Juli 2017

Kepala Unit DPU-DT

Kota Metro


 **DPU-DT**
 DOMPET PEDULI UMMAT
 YAYASAN DAARUT TAUHIID
Mujiul Hasan

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK *BANGKING*
PERSEFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARPAH (*Studi Kasus Dompot*
Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Dasar Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Rukun, Syarat Zakat dan Syarat Harta Wajib Zakat

4. Akad Zakat

B. Elektronik *Bangking*

1. Pengertian Elektronik *Bangking*

2. Jenis Transaksi dan Produk-produk Elektronik *Bangking*

3. Perkembangan Transaksi Elektronik *Bangking*

4. Keuntungan Elektronik *Bangking*

C. Hukum Ekonomi Syaria'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syari'ah

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro

B. Pembayaran Zakat Melalui Elektronik *Bangking* di DPU Daarut Tauhiid Kota Metro

C. Pembayaran Zakat melalui Elektronik *Bangking* di DPU Daarut Tauhiid Kota Metro Persefektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2017

Penulis




Ayu Franita Putri

NPM. 13111669

Menyetujui :


Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Suci Hayati, S.Ag., MSI

NIP. 19770309 200312 2 003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK *BANGKING* PERSEFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pihak Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

- a. Sejak kapan kegiatan pembayaran zakat menggunakan elektronik *bangking* di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro?
- b. Apa alasan diterapkannya pembayaran zakat melalui elektronik *bangking* di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro ?
- c. Bagaimana sistem pembayaran zakat melalui elektronik *bangking* ?
- d. Bagaimana mekanisme pelayanan pembayaran zakat melalui elektronik *bangking* ?
- e. Apakah pembayaran zakat melalui elektronik *bangking* sudah sesuai dengan rukun dan syarat zakat ?
- f. Bagaimana sistem penghimpunan zakat melalui elektronik *bangking* ?

2. Wawancara dengan pihak muzzaki Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

- a. Bagaimana sistem pembayaran zakat melalui elektronik *bangking* di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro ?
- b. Bagaimana pelayanan dalam pembayaran zakat melalui elektronik *bangking* di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro ?
- c. Kenapa bapak/ibu lebih memilih menggunakan elektronik *bangking* dalam melakukan pembayaran zakat ?
- d. Produk elektronik *bangking* apakah yang sering bapak/ibu gunakan?

B. Dokumentasi

1. Dokumen profil Daarut Tauhiid Kota Metro.
2. Penggambaran struktur organisasi Daarut Tauhiid Kota Metro.

Metro, Juli 2017

Penulis




Ayu Franita Putri

NPM. 13111669

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II







Suci Havati, S.Ag., MSI

NIP. 19770309 200312 2 003

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ingguloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		


Nama : Ayu Franita Putri
 NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
 Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 4-5-2017	✓	- Oritane pada bab IV, Untuk hasil data lapangan tanpa Perspektif HESy - Tambahkan Analisis yang mengenai HESy	
2.	Jumadi / 8-5-2017	✓	- Ase Oritane	
3.	Kamis / 18-5-2017	✓	- Ase bab I, II & III	
4.	Kamis / 6-7-2017	✓	- Ase APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.





Suci Hayati, S.Ag, MSI
 NIP. 197703092003122003


Ayu Franita Putri
 NPM. 13111669

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		


Nama : Ayu Franita Putri
 NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESY
 Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 31-7-2017	✓	- Hasil wawancara diberikan dengan membaca footnote & skema dgn APD - Analisis Data belum tajam. Masih sangat dangkal hanya memparke teori yg ada.	
2.	Selasa / 1-8-2017	✓	- Analisis data belum tajam. Pahami cara menganalisis. Apa guna teori - Kesimpulan bukan berasal dari teori, tapi harus point dari hasil data yang ada di lapangan. & kemudian dianalisis. - Perbaiki Abstrak. Tanpa me- nawakan teori yg dipakai di kelas teori - Lengkapi Motto, Perbaikan, Kata Pengantar, Daftar isi dan lain lain	
3.	Selasa / 1-8-2017	✓	- Ace Skripsi Lanjut ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



 Suci Hayati, S.Ag., MSI
 NIP. 19770309-200312 2 003


 Ayu Franita Putri
 NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Kl. Hejar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro/Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296 Website: www.metrouniy.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniy.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 7/8-17	✓	Ada masalah Skripsi	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296 Website www.metro.univ.ac.id E-mail iainmetro@metro.univ.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Seminar, 17/5/17	✓	Perbriku = APD. Pasar = APD Adalah usaha menggaji. Dalam mengawal pasar pendirian. Perbriku pasar perbriku dalam mengawal APD	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Ingguloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Ayu Franita Putri**
 NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
 Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 7/8-17	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan skripsi - dengan teman - kesimpulannya skripsi - mungkin mengenai - partainya politik ✗ dan skripsi mengenai Yusuf Jelis - Alhamdulillah. 	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 19721001 199903 1 003


Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
 NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouin.ac.id E-mail: ismetro@metrouin.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Ayu Franita Putri
 NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
 Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 4/18-17	✓	<p>Pembahasan Draft dan perbaikan & syarat abad tabung termasuk syarat bagaimana kekinian Mengingat saat ini telah datang. Kemudian adalah jawaban yang kehidupan masyarakat</p>	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 19721001 199903 1 003


Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
 NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Ayu Franita Putri
 NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
 Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Seminar, 17/5-17	✓	Perbrikt = APD. Perayon = ABD Adalah usaha meyyaji. Dalam meyyawab perayon perubtin. Perubde perayon perubtin Dalam meyyawab APD	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 19721001 199903 1 003


Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
 NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Imograyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0725) 47295. Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selam, 4/7-2017	✓	App bab I-III	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 2/6-2017	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan² penulisan Skripsi - Problem akademik dalam LBM Skripsi - Materi landasan Teori "Akad Zakat" Skripsi & perbanyak literatur - Point C.3 Skripsi sesuai catatan 	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jingsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp: (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296 Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 12/6-17	✓	- Dalam LBM selarasnya yang dimunculkan pendapat yang menjabarkan akad (ijrah - qadhi) dalam zakat sehingga muncul problem student	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003



Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
NPM. 13111669


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Ayu Franita Putri
NPM : 13111669


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 10/5-2017	✓	Perbaiki ABK Line Semua Catatan	
	Jumat, 12/5-17	✓	Aku out line	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.


Ayu Franita Putri
NPM. 13111669



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296 Website www.pustaka.metrouniv.ac.id e-mail pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-971/In.28/S/OT.01/08/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AYU FRANITA PUTRI
NPM : 13111669
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13111669.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Agustus 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ayu Franita Putri dilahirkan pada tanggal 08 Mei 1996 di desa Tatakarya anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan suami isteri bapak Sholikhin dan ibu Sumiatun. Pada tahun 2006 telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Tatakarya, tahun 2009 telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Abung Surakarta, tahun 2012 telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat. Pada tahun 2013 penulis masuk di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Syariah fakultas Hukum Ekonomi Syariah (HESy) dimulai pada semester 1 Tahun 2013.